

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 234/PMK.03/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 186/PMK.03/2019
 TENTANG KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN
 TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK
 PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)

Nomor Ketetapan	:	(2)	Tanggal Penerbitan	:	(3)
NOP	:	(2)	NPWP	:	(7)
Nama Objek Pajak	:	(5)	Nama Wajib Pajak	:	(8)
Lokasi Objek Pajak	:	(6)	Alamat Wajib Pajak	:	(9)
Sektor	:	(10)	Kode Jenis Pajak	:	(13)
Subsektor	:	(11)	Kode Akun Pajak	:	(14)
Tahun Pajak	:	(12)	Kode Jenis Setoran	:	(15)

DATA OBJEK PAJAK

Objek Pajak	Luas (m ²)	NJOP per m ² (Rp)	NJOP (Rp)
Bumi	(16)	(18)	(20)
Bangunan	(17)	(19)	(21)
Total NJOP			(22)

PENGHITUNGAN PBB TERUTANG

1.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	(22)
2.	NJOP Tidak Kena Pajak	(23)
3.	NJOP untuk penghitungan PBB	(24)
4.	Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	(25)
5.	NJKP sebagai dasar penghitungan PBB	(26)
6.	PBB terutang	(27)
7.	Pengurangan pokok PBB	(28)
8.	PBB yang telah dibayar	(29)
9.	PBB yang masih harus dibayar	(30)
	Terbilang :	(31)

PEMBAYARAN

Dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda 2% (dua persen) per bulan. (32)

Kepala Kantor

(33)

..... (34)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan.
Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan SPPT.
Nomor (4) : Diisi Nomor Objek Pajak.
Nomor (5) : Diisi nama objek pajak.
Nomor (6) : Diisi alamat lokasi objek pajak.
Nomor (7) : Diisi NPWP Wajib Pajak atas objek pajak terdaftar.
Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan isian SPOP.
Nomor (10) : Diisi sektor objek pajak.
Nomor (11) : Diisi subsektor objek pajak.
Nomor (12) : Diisi Tahun Pajak.
Nomor (13) : Diisi kode jenis pajak.
Nomor (14) : Diisi kode akun pajak.
Nomor (15) : Diisi kode jenis setoran.
Nomor (16) : Diisi total luas bumi.
Nomor (17) : Diisi total luas bangunan.
Nomor (18) : Diisi NJOP bumi per m².
Nomor (19) : Diisi NJOP bangunan per m².
Nomor (20) : Diisi NJOP bumi yang merupakan hasil perkalian antara total luas bumi dengan NJOP bumi per m².
Nomor (21) : Diisi NJOP bangunan yang merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per m².
Nomor (22) : Diisi hasil penjumlahan NJOP bumi dan NJOP bangunan.
Nomor (23) : Diisi besarnya NJOP Tidak Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
Nomor (24) : Diisi hasil pengurangan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dengan NJOP Tidak Kena Pajak (nomor (22) - nomor (23)).
Nomor (25) : Diisi persentase Nilai Jual Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
Nomor (26) : Diisi hasil perkalian NJOP untuk penghitungan PBB dengan persentase NJOP (nomor (24) x nomor (25)).
Nomor (27) : Diisi hasil perkalian tarif PBB dengan Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan PBB. Untuk Wajib Pajak Kontrak Karya, PKP2B, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, besarnya PBB terutang mengikuti ketentuan dalam Kontrak Karya, PKP2B, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi.
Nomor (28) : Diisi jumlah pengurangan pokok PBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
Nomor (29) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar.
Nomor (30) : Diisi jumlah PBB yang masih harus dibayar yang merupakan hasil pengurangan PBB terutang dengan pengurangan pokok PBB dan PBB yang telah dibayar (nomor (27) - nomor (28) - nomor (29)).
Nomor (31) : Diisi jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.
Nomor (32) : Untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan, ditulis "Pemindahbukuan" mengganti frasa "Dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda 2% (dua persen) per bulan."
Nomor (33) : Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan SPPT.
Nomor (34) : Diisi nama pejabat yang berwenang menerbitkan SPPT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001